

**PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK DAN PENERAPAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA BANDUNG TAHUN 2016)**

N. Heriyah

heryahamoy@gmail.com

ABSTRACT

The number of taxpayers from year to year is increasing but there are still obstacles that can hamper efforts to increase tax ratio, the obstacle is tax compliance (tax compliance). Several factors that can influence taxpayer compliance are taken in this study is the attitude of taxpayers, and the application of tax penalties. This study was conducted to assess the level of taxpayer compliance, especially private persons in the city of Bandung by using these independent variables. Variables of taxpayer attitude, and the application of tax sanction are chosen because it tends to be more in line with individual taxpayer compared with other variables. Because the two variables are directly related to how the individual taxpayers will determine the attitudes of the taxpayer on taxpayer compliance, and individual taxpayers when associated with the application of tax sanctions on compliance taxpayer.

Population in this research is individual taxpayer residing in Bandung City. Based on data obtained from five Primary Tax Office in Bandung until 2016 was recorded as many as 749,929 people who is an effective personal taxpayer. Not all the effective individual taxpayers are subject to the research because of their huge amounts, therefore for the efficiency of time and costs sampling is taken. Sampling was done on 400 people by using probability sampling method. The primary data collection method used is by questionnaire method, while the data analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis technique.

Based on the results of the analysis conducted then obtained the conclusion that the attitudes of taxpayers, and tax penalties sanction have a significant positive effect on taxpayer compliance either simultaneously or partially.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Taxpayer Attitude, and Implementation of Taxation Sanctions.*

ABSTRAK

Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah, namun demikian masih terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang diambil pada penelitian ini adalah sikap wajib pajak, dan penerapan sanksi perpajakan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi di Kota Bandung dengan menggunakan variabel bebas tersebut. Variabel sikap wajib pajak, dan penerapan sanksi perpajakan dipilih karena cenderung lebih sesuai dengan wajib pajak orang pribadi dibandingkan dengan variabel lain. Karena kedua variabel tersebut berhubungan langsung antara bagaimana wajib pajak orang pribadi akan menentukan sikap wajib pajak tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak, dan wajib pajak orang pribadi apabila dihubungkan dengan penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di Kota Bandung. Berdasarkan data yang diperoleh dari lima Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung sampai tahun 2016 tercatat sebanyak 749.929 orang yang merupakan wajib pajak orang pribadi efektif. Tidak semua wajib pajak orang pribadi efektif ini menjadi objek dalam penelitian karena

jumlahnya yang sangat besar oleh karena itu guna efisiensi waktu dan biaya dilakukan pengambilan sampling. Pengambilan sampel dilakukan pada 400 orang dengan menggunakan metode *probability sampling*. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan metode angket (kuesioner), sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa sikap wajib pajak, dan penerapan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara simultan maupun secara parsial.

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Penerapan Sanksi Perpajakan.

1. Pendahuluan

Data dari BPS tahun 2011-2013 menunjukkan bahwa pajak merupakan penyumbang APBN lebih dari 70%. Direktorat Jendral Pajak (DJP) Tahun 2013, menjelaskan, "Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara". Berdasarkan pernyataan tersebut, maka pemerintah khususnya DJP terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Upaya yang dilakukan DJP adalah dengan cara ekstensifikasi pajak, yaitu menjangkau subjek-subjek pajak baru yang selama ini belum terdaftar sebagai wajib pajak, intensifikasi pajak, yaitu mencari sumber-sumber objek pajak yang belum tergarap dan modernisasi

pajak (Hidayat, 2005). Selain dari ketiga upaya tersebut, DJP juga melakukan reformasi perpajakan pertama kali yaitu pada tahun 1983 dengan diberlakukannya *self assessment system*, dimana wajib pajak diharuskan untuk berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, diantaranya adalah dengan menghitung, memperhitungkan, membayar pajak, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Namun demikian dalam prakteknya di lapangan, system pemungutan pajak di Indonesia sulit dijalankan sesuai harapan.

Tabel 1.5
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2011 – 2015

Uraian	2015	2014	2013	2012	2011
WP Terdaftar	19.220.451	18.357.833	17.731.736	17.659.278	19.913.904
WP Badan	1.167.507	1.166.036	1.141.797	1.026.388	2.450.655
WP OP	18.052.944	17.191.797	16.589.939	16.632.890	17.463.249
SPT Tahunan PPh	11.670.242	10.807.624	10.781.103	9.482.480	8.972.597
WP Badan	550.127	548.676	592.373	547.659	507.844
WP OP	11.120.115	10.258.948	10.188.730	8.934.821	8.464.753
Rasio Kepatuhan	60,71%	58,87%	60,80%	53,70%	45,05%
WP Badan	47,11%	47,05%	51,88%	53,36%	20,72%
WP OP	61,59%	59,67%	61,72%	53,72%	48,47%

Sumber : Data Masterfile ODS, diolah kembali

Selanjutnya SPT Tahunan PPh adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima oleh Ditjen Pajak selama masa satu tahun kegiatan. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah SPT Tahunan yang diterima oleh Ditjen Pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kemudian Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam satu tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT pada awal tahun.

Tabel 1.6
Ratio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung
Tahun 2011 hingga 2015

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah Penyampaian SPT (WP Efektif)	WP Efektif/Jml WP Terdaftar	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
2011	427.606	155.623	155.623/427.606	36%
2012	471.076	164.814	164.814/471.076	35%
2013	511.337	161.826	161.826/511.337	32%
2014	545.620	233.138	233.138/545.620	42%
2015	1.004.650	459.276	459.276/1.004.650	46%

Sumber : Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, diolah

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesediaan dari individu atau wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berbagai dimensi dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Beberapa diantaranya antara lain adanya kewajiban seluruh wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan mengungkapkan jumlah penghasilan yang

dilaporkan. Sejalan dengan implementasi *self assessment* diharapkan wajib pajak dapat mencapai suatu tingkat kepatuhan pajak sukarela (*voluntary compliance*).

Berdasarkan kondisi dan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul penelitian

“Pengaruh Sikap Wajib Pajak Dan Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ”

II. Kajian Teori

A. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Kepatuhan Wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Dalam teori atribusi persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternal orang tersebut. Teori atribusi (*attribution*

theory) sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut di atas. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal ataukah secara eksternal (Robbins, 2009:129)

B. Teori Aksi Beralasan (*Theory of Reasoned Action /TRA*)

Ajzen dan Fishbein (1980), dalam “*Theoy of reasoned action*” atau yang dikenal juga dengan Teori Aksi beralasan menyatakan bahwa niat menentukan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. *Theory of Reasoned Action* adalah suatu teori yang menjelaskan sikap dan perilaku individu dalam melaksanakan suatu kegiatan. Ajzen dan Fishbein berpendapat bahwa *Theory of Reasoned Action* berasal dari kegagalan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai teori sikap perilaku tradisional. Berdasarkan *Theory of Reasoned Action*, perilaku seseorang ditentukan oleh tujuan perilaku untuk melakukannya

C. Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*)

Menurut Simanjuntak dalam bukunya “Dimensi Ekonomi Perpajakan” (2014 : 86) menyatakan hubungan sikap kepatuhan pajak dengan strategi kepatuhan dalam merespon tindak kepatuhan pajak digambarkan melalui

Compliance Model yang dikemukakan oleh *Australian Tax Office (2000)* dan *New Zealand Revenue Departement (2003)* (*James, Hasseldine, Hite and Toumi, 3003*). Model tersebut didasarkan pada asumsi bahwa kebijakan yang diharapkan adalah refleksi dari tingkat kepatuhan pajak yang ada (*attitude to compliance*). Model tersebut juga sesuai dengan model yang digambarkan oleh OECD *Centre for Tax Policy and Administration* dalam menjelaskan tingkat kepatuhan pajak (OECD *Centre for Tax Policy and Administration, 2004: 38*). Adapun klasifikasi dari tingkat kepatuhan pajak dan strategi antisipasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sesuai dengan OECD dapat diketahui bahwa perilaku-perilaku kepatuhan pajak adalah bervariasi. Dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak adalah bervariasi, yaitu setiap tingkat kepatuhan dapat direspon dengan strategi kepatuhan (*compliance strategi*) yang berbeda. Pilihan strategi kepatuhan yang dilaksanakan adalah merupakan produk dari kebijakan. Pada bagan di atas menunjukkan masyarakat wajib pajak terbagi menjadi empat tingkatan kepatuhan, yaitu :

1. WP telah memiliki tingkat kesadaran yang sangat tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. (*willing to do the right things*), maka sebagai strategi kepatuhan terhadap WP ini adalah upaya fiskus untuk terus memberikan kemudahan dalam pelayanan yang terbaik. Dengan tingkat kesadaran yang baik WP akan terus secara konsisten menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi bila mendapat pelayanan yang baik dari aparat perpajakan.
2. WP yang selalu mencoba-coba untuk memanfaatkan peluang menghindar pajak walau tidak berhasil (*try to but do not always succeed*). Keputusan WP untuk menghindar pajak dapat berakibat untuk melanggar aturan pajak. Dalam konteks ini strategi kepatuhan pajak dibangun atas dasar kepercayaan pada itikad baik WP dengan cara memberikan bantuan pelayanan bagaimana agar WP memahami aturan perpajakan dan prosedur administrasi yang menyertainya dengan

benar (*assist to comply*) sehingga diharapkan WP akan membatalkan niatnya untuk menghindar pajak sehingga kembali dapat meningkatkan kepatuhannya.

3. WP tidak patuh yaitu tidak bersedia memenuhi aturan perpajakan yang berlaku (*don't want to comply*). WP selalu menghindar dengan aktif dalam memenuhi kewajibannya dengan berbagai alasan. Dalam hal ini kepatuhan menyangkut unsur perilaku pihak-pihak yang terkait dalam pajak. Secara implementatif pola ketidakpatuhan ini dipahami sebagai cara menghindar yang sengaja dilakukan WP dalam upaya mengurangi, atau bahkan tidak membayar pajak yang seharusnya.
4. WP sama sekali tidak bersedia memenuhi kepatuhan pajak atau tidak mau membayar pajak yang menjadi kewajibannya (*have decided not to comply*). Segala upaya dilakukan WP untuk menghindar pajak, bahkan menyelundupkan atau menggelapkan pajak, yaitu dengan sengaja melanggar aturan perpajakan. Penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi strategi pilihan yang paling tepat, yaitu dengan menggunakan semua perangkat hukum.

Menurut Norman D. Nowak (Zain, 2007:31), kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yaitu : “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”

D. Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Penerapan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh disebabkan

salah satunya (karena adanya tekanan) karena wajib pajak berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya menyelundupkan pajak (Devano dan Rahayu, 2006:112).

III. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan sikap wajib pajak, dan penerapan sanksi perpajakan tersebut diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Teoritis



Keterangan : ————— Pengaruh secara bersama-sama
----- Pengaruh secara parsial

IV. Hipotesis

Sikap pada tingkah laku atau perbuatan manusia dalam kehidupan manusia sehari-hari, dapat pula dikatakan sikap merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi pola berfikir individu dalam kesehariannya terutama dalam proses pengambilan keputusan. Pada saat sikap telah terbentuk, maka sikap akan menentukan cara-cara berperilaku terhadap objek tertentu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran dari sikap tersebut. Oleh sebab itu sikap atau pandangan wajib pajak diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1 : Sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak apabila memandang bahwa sanksi perpajakan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Oleh sebab itu, pandangan wajib pajak dalam penerapan sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

III. Objek Dan Metode Penelitian

A. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:13) yang dimaksud dengan objek penelitian adalah : “Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu)”

Objek penelitian ini akan dilakukan pada wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang berada di KPP Pratama Bandung yang meliputi lima Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu :

1. KPP Pratama Cibeuying, yang berkedudukan di Jl. Purnawarman No.21 Bandung
 2. KPP Pratama Karees, yang berkedudukan di Jl. Ibrahim Aji No. 372 Bandung
 3. KPP Pratama Cicadas, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 781 Bandung
 4. KPP Pratama Tegalega, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 216 Bandung
- KPP Pratama Bojonegara, yang berkedudukan di Jl. Prof. Sutami No. 1 Bandung

B. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:14), yang dimaksud dengan metode penelitian adalah sebagai berikut :

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan verikatif.

Sumber data primer pada penelitian ini akan diperoleh langsung dari setiap KPP di Kota Bandung berupa jumlah wajib pajak orang pribadi (WP OP) efektif. Selain dari itu sumber data primer diperoleh dari data berupa kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak orang pribadi (WP OP) efektif yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini

Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini definisi populasi diatas menerangkan bahwa populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi efektif (WP OP) yang berada di Kota Bandung Tahun 2016. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* yaitu *proportionate stratified random sampling* dengan menggunakan rumus slovin. Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus *Slovin* dalam Sujarweni (2014:16), yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Berdasarkan data dari KPP yang ada di Kota Bandung, hingga tahun 2016 tercatat sebanyak 749.929 wajib pajak orang pribadi yang merupakan WP OP efektif. Maka jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebesar 5% adalah :

Sehingga jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 400 Wajib Pajak Orang Pribadi. Sampel yang berjumlah 400 tersebut akan didistribusikan pada lima KPP secara proporsional.

Perhitungan jumlah sampel yang diambil untuk setiap KPP berdasarkan perhitungan sampling adalah sebagai berikut :

Perhitungan Pengambilan Sampel Untuk Setiap KPP

Nama KPP	WP OP Efektif (Populasi)	Prosentase	Target Populasi (Jumlah Sampel)
KPP Cibeuying	149.811	19,97 %	80
KPP Karees	169.696	22,63 %	90
KPP Cicadas	153.908	20,52 %	82
KPP Tegalega	135.926	18,13 %	73
KPP Bojonegara	140.588	18,75 %	75
Jumlah	749.929	100 %	400

Sumber : Bagian Umum KPP di Kota Bandung, diolah oleh peneliti.

C. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Teknik analisis regresi dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik analisis berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial maupun simultan atau bersama-sama. Adapun model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Patuh} = \alpha + \beta_1 \text{ Sikap} + \beta_2 \text{ Sanksi} + e$$

Dimana :

Patuh = Kepatuhan WP

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi

Sikap = Sikap WP Terhadap Kepatuhan WP

Sanksi = Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP

e = Residual

D. Uji Validitas

Uji validitas instrumen dilakukan untuk mengetahui instrumen penelitian mampu mencerminkan isi sesuai hal dan sifat yang diukur, artinya setiap butir instrumen telah benar-benar menggambarkan keseluruhan isi yang menjadi dasar penyusunan instrumen. Menurut Sugiyono (2017:134) analisis faktor dilakukan dengan cara mengkorelasikan tiap faktor tersebut dan besarnya 0,3 ke atas maka faktor tersebut merupakan *construct* yang kuat.

E. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan, atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini pengukuran reliabilitas kuesioner melalui uji statistik *Alpha-Cronbach* dengan program SPSS (*Statistical Package for Sosial Sciences*) for Windows. Suatu konstruk atau variabel

dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Alpha-Cronbach* > 0,70 pada hasil pengujian.

F. Uji Normalitas

Uji statistik regresi dan korelasi perlu dilakukan pengujian normalitas data, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kolmogorov-Smirnov Test* yang nantinya akan diolah dengan bantuan SPSS 20.0 for windows, kemudian alat uji statistik parametric dapat digunakan bila asumsi data sampel berdistribusi normal terpenuhi.

Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotik Significance*), yaitu (Imam Ghazali, 2016:100):

- Jika Probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal
- Jika Probabilitas < 0,05 maka populasi tidak berdistribusi normal

G. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Multikolinieritas adalah suatu hubungan linier yang sempurna (*mendekati sempurna*) antara beberapa atau semua variabel bebas (Imam Ghazali, 2016:105).

H. Uji Heterokedastisitas

Menurut Imam Ghazali (2016:139), uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi kesalahan atau ketidaksamaan *variance* dari residual pada model yang sedang diamati dari satu observasi ke observasi yang lain.

I. Analisis Koefisien Korelasi Berganda

Analisis koefisien korelasi berganda digunakan untuk mengukur satu hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat.

J. Pengujian Hipotesis

K. Uji Simultan (Uji F)

Analisis pada Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau bersama-sama antar variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh tersebut memiliki tingkat signifikansi pada α 5%.

L. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t adalah untuk menguji keberhasilan koefisien regresi secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara tunggal berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) dengan membandingkan antara nilai t hitung masing-masing variabel bebas dengan nilai t tabel dengan derajat kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung yang meliputi lima Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut populasi. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah berjumlah 749.929 wajib pajak orang pribadi yang berasal dari lima Kantor Pelayanan Pajak. Dari populasi yang berjumlah 749.929 wajib pajak orang pribadi diperoleh target populasi yang selanjutnya disebut sampel yang berjumlah 400 wajib pajak orang pribadi yang masing-masing KPP terdiri dari KPP Pratama Bandung Cibeuying berjumlah 80 wajib pajak orang pribadi, KPP Pratama Bandung Karees berjumlah 90 wajib pajak orang pribadi, KPP Pratama Bandung Cicadas berjumlah 82 wajib pajak orang pribadi, KPP Pratama Bandung

Tegalega berjumlah 73 wajib pajak orang pribadi, dan KPP Pratama Bandung Bojonegara berjumlah 75 wajib pajak orang pribadi.

B. Variabel Sikap Wajib Pajak

Melalui jumlah skor tanggapan dari 8 pernyataan yang diajukan mengenai variabel Sikap Wajib Pajak, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai Sikap Wajib Pajak termasuk dalam kategori “baik”.

Namun demikian dapat dilihat bahwa skor terendah yaitu 1.363 yang diperoleh dari pernyataan kuesioner penelitian yaitu wajib pajak merasa yakin bahwa pajak yang sudah dibayar benar-benar digunakan untuk pembangunan. Berdasarkan hasil dari perhitungan diatas maka dapat diartikan bahwa wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung merasa kurang yakin bahwa pajak yang sudah dibayar memang benar-benar telah digunakan untuk pembangunan, meskipun wajib pajak orang pribadi tersebut telah melakukan kewajibannya dengan membayar pajak.

Selanjutnya dapat dilihat bahwa skor tertinggi yaitu sebesar 1.641 yang diperoleh dari kuesioner penelitian yaitu pemanfaatan pajak yang dirasakan tidak transparan. Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka dapat diartikan bahwa wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung pada umumnya merasakan bahwa pemanfaatan dari pajak yang dirasakan tidak transparan. Pajak yang merupakan pendapatan yang berasal dari wajib pajak hendaknya dapat diketahui oleh wajib pajak pemanfaatannya secara transparan.

C. Variabel Penerapan Sanksi Perpajakan

Melalui jumlah skor tanggapan dari 5 pernyataan yang diajukan mengenai variabel Penerapan Sanksi Perpajakan, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai Penerapan Sanksi Perpajakan termasuk dalam kategori “baik”.

Berdasarkan skor terendah yaitu 1.356 yang diperoleh dari pernyataan kuesioner penelitian yaitu keterlambatan membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sudah sepatutnya untuk tidak diampuni dan harus dikenakan denda. Berdasarkan hasil dari

perhitungan diatas maka dapat diartikan bahwa wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung merasakan keberatan atas penerapan sanksi yang diberikan dalam aturan perpajakan apabila wajib pajak lalai yang mengakibatkan keterlambatan membayar pajak dan selanjutnya dikenakan denda sesuai dengan peraturan perpajakan.

Berdasarkan skor tertinggi yaitu sebesar 1.555 yang diperoleh dari pernyataan kuesioner penelitian yaitu penerapan sanksi denda terhadap wajib pajak yang lalai tepat dilakukan oleh aparat pajak. Melihat hasil perhitungan di atas maka dapat diartikan bahwa wajib pajak orang pribadi yang telah memahami peraturan perpajakan dan mau melakukan kewajibannya selaku wajib pajak mendukung dengan dilakukannya penerapan sanksi denda terhadap wajib pajak yang lalai tanpa terkecuali dilakukan oleh aparat pajak

D. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Melalui jumlah skor tanggapan dari 4 pernyataan yang diajukan mengenai variabel Kepatuhan Wajib Pajak, maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai Kepatuhan Wajib Pajak termasuk dalam kategori "baik". Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka dapat diartikan bahwa wajib pajak orang pribadi selalu berusaha untuk membayar pajak atau memenuhi kewajiban perpajakannya tepat pada waktunya. Salah satu penyebab dari tingginya skor perolehan pada pernyataan ini agar wajib pajak terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan.

V. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, hasil pengolahan data dan uji hipotesis yang telah dilakukan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sikap wajib pajak dan penerapan sanksi perpajakan secara bersama-sama dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.. Secara empiris hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan sanksi perpajakan merupakan salah satu variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Hasil penelitian membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan dan keyakinan wajib pajak kepada aparat pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Hasil penelitian membuktikan bahwa semakin baik penerapan sanksi perpajakan dilakukan atau ditegakkan kepada siapapun tanpa terkecuali maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak

V. Referensi

- Arikunto. Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VII, Jakarta : Rineka Cipta
- Ajzen, L., & Fishbein, M., 1980, *The Theory Of Planned Behavior* dalam *J. Kuhl & Beckman, Eds., Action-control :From Cognition to Behavior*, Springer, Heidelberg, p.11-39
- Bandura, A.,1977, "*Sosial Learning Theory*", *Englewood Cliffs, Prentitice Hall* , New Jersey, 1996
- Badan Pusat Statistik, *Realisasi Penerimaan Pajak Negara 2011-2013*, Note:(<http://www.bps.go.id> diakses tgl 24 November 2016)
- Chaidir Ali, 1993, *Hukum Pajak Elementer*, PT. Eresco
- Darussalam, 2010, *Pemerintah Diminta Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*, Note: ([www:http://www.tempo.com](http://www.tempo.com) diakses November 2010)
- Darussalam, 2012, *Pajak Dibayar, Sanksi Pidana Tak Digunakan*, Note:([www..pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), diakses Pada 15 April 2012)
- Darussalam, 2013, *Rendahnya Kesadaran Pajak*, Diakses pada Suara Pembaharuan
- Direktorat Jenderal Pajak, *Laporan Tahunan, 2014*, Note:(www.pajak.co.id), Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Direktorat Jenderal Pajak, *Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*, Berita Pajak, No. 1488/Tahun XXXV/23 Maret 2016, Note:.(www.pajak.go.id)

- Ghozali, Imam, 2016, *Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Semarang : Yoga Pratama
- Hidayat, Nur, 2005, Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Pajak, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Terapan, Volume 1. Nomer 2*
- Hutagaol, John, 2007, “Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Akuntabilitas*, Volume 6, Nomer 2, Maret 2007, hal. 186–193.
- Kotler, Philip dan Keller, Kevin Lane, 2008, *Manajemen Pemasaran* : PT Macanan Jaya Cemerlang.
- Loudon, David L., and Della Bitta, Albert J., 1988, *Consumer Behavior: concepts and applications*, 3rd Edition, McGraw-Hill, New York
- Nowak, Norman D., 1989, *Tax Administration in Theory and Practice*, Preager Publisher, London.
- Narimawati. Umi, Sri Dewi A., 2010, *Penulisan Karya Ilmiah, Bekasi* : Penerbit Genesis
- Panggabean, Miando Sahala L., 2002, *Self Assesment, Fiskus, dan Kepatuhan Wajib Pajak*, *Berita Pajak*, No. 1462/Tahun XXXIV, p. 31–33
- Prasentiantono. A. Tony, 1994, *Kebijakan Ekonomi Publik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Robbins, Stephen P.- Judge, Timothy A, 2009, *Perilaku Organisasi- Organizaion Behavior Aplikasi*, Edisi 12 Bahasa Indonesia, Jakarta : Salemba Empat
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Sekaran, Uma, 2013, *Research Methods for Business : Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, Edisi 6, Jakarta : Salemba Empat.
- Sujarweni, V.Wiranta, 2014, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Saefudin, Azwar, 2010, *Reliabilitas dan Validitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Simanjuntak. Timbul H.-Imam Mukhlis, 2014, *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi* : Penebarplus+.
- Tim Redaksi Ortax, 2017, *Undang-Undang Perpajakan*, Jakarta : Observation and Research of Taxation
- Ussahawanichakit, Phapruek, 2008, Effect of Organizational Learning Culture on Service Quality and Performace of Thai Accounting Firms, *International Journal Business Research*.
- Zain, Mohammad, 2007, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat.